



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Kependidikan, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 17 Mei 2016 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Tengah, Kota

Hal. 1 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxx tanggal 10 Januari 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Jonegaran Kampung Tengah Semarang selama lebih kurang satu bulan dan berpindah sebanyak tiga kali dalam wilayah Republik Indonesia disebabkan tuntutan pekerjaan, dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxx Seperti alamat Pemohon dan Termohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama;
 1. Anak (lk) umur 22 tahun;
 2. Anak (pr) umur 16 tahun;
 3. Anak (lk) umur 14 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Nopember 2015, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta tidak patuh dengan nasihat dan perintah Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon;
 - b. Termohon orangnya pencemburu yang berlebihan kepada Pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - c. Termohon tidak mau bersukur dengan nafkah/ uang belanja yang Pemohon berikan, dan Termohon selalu merasa kekurangan;
 - d. Termohon selalu mengirimkan uang kepada keluarganya tanpa seizing dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Mei 2016, Pemohon tidak mau lagi

Hal. 2 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan dengan Termohon, disebabkan Pemohon tidak memiliki hasrat lagi terhadap Termohon dan disebabkan sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang sepuluh hari antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, walaupun antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 26 Mei 2016, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator **Drs. H. Muhammad Dj**;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Termohon menolak tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Termohon membenarkan telah menikah dengan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;
3. Termohon mengakui selama pernikahannya dengan Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
4. Tidak benar sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan damai, padahal telah ada keharmonisan disebabkan karena sifat buruk Pemohon yang suka berselingkuh/main perempuan,

Hal. 4 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka memukul, meskipun Termohon bertahan demi anak-anak dengan harapan Pemohon bisa sadar;

5. Pada bulan November 2015 setelah Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan bernama Nurbaiti, umur 42 tahun beralamat di Jl. Pertanian Perumahan Putra Serumpun, ternyata sekarang menjadi isteri siri Pemohon;

6. Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang mengatakan :

- Termohon keras kepala, egois dan tidak patuh dengan nasihat Pemohon,
- Termohon pencemburu berlebihan tanpa alasan padahal Pemohonlah yang suka berselingkuh;
- Termohon Tidak menyukuri terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Termohon merasa bahagian apa yang telah diperoleh bersama dengan tidak mempermasalahkan aset dibuat a.n. Pemohon yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengna Termohon ;
- Tidak benar Termohon mengirimkan uang kepada keluarga Termohon kecuali maksimal Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,- perbulan, bahkan bila ada permintaan orang tua untuk dibelikan sesuatu adalah wajar sebagai balas jasa atas kebaikan orang tua;

7. Tidak benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 6 Mei 2016, padahal sebenarnya puncaknya sudah mulai terjadi pada tanggal 25 Maret 2016 ketika Pemohon membohongi Termohon dikatakan pergi memancing ternyata berada di rumah selingkuahannya bernama Nurbaiti, akhirnya Pemohon membuat perjanjian untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, dan tepatnya tanggal 13 Mei 2016, Termohon memergoki berduaan dengan wanita tersebut, sehingga Termohon dipukuli Termohon dan mengucapkan kata-kata cerai;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun dengan Pemohon disebabkan sifat Pemohon yang tidak menghargai mahligai pernikahan (tidak saling

Hal. 5 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya, saling setia serta didukung dengan tidak adanya lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon telah pindah rumah dari kediaman bersama dan tinggal berdekatan dengan isteri yang telah dinikahi secara siri oleh Pemohon;

9. Bila majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, maka Termohon menuntut hak Termohon sebagaimana ketentuan Undang-undang dan didasari kesepakatan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan, maka pada awalnya sebagai Pemohon sehingga berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan argumen Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan Tergugat Rekonvensi untuk berpisah;
- b. Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi janjinya yakni "Semua harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi baik tanah, rumah dan mobil untuk dihibahkan seluruhnya kepada anak-anak";
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Pemohon dan Termohon menyatakan masing-masing tidak mengemukakan replik dan dupliknya kecuali tetap pada surat permohonan dan jawaban sebelumnya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 10 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hal. 6 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl./25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan xxxxxxxx Kabupaten Kampar, Saksi mengaku sebagai adik sepupu dari Pemohon, selanjutnya Saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di Semarang dan selama pernikahan telah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Semarang, setelah itu berpindah pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan xxxxxx Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, karena Pemohon telah pergi dari tempat kediman bersama;
- Bahwa Saksi ketahui dari curhat Pemohon dan Termohon kepada Saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, dan keras kepala, dan selalu mengirimkan uang untuk orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, sehingga terjadi ketidakharmonisan menyebabkan Pemohon menikah dibawah tangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasihati kedua belah pihak untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan xxxxxxxx Kabupaten Kampar, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan Termohon,

Hal. 7 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, sedang Saksi baru kenal Pemohon dengan Termohon sebagai teman sejak 4 tahun terakhir ini;
- Bahwa selama pernikahan kedua belah pihak telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan xxxx, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah sejak 3 bulan terakhir ini, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediman bersama akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa di samping Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung kerumah kedua belah pihak, Saksi juga mengetahui ketika Termohon curhat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran tersebut, disebabkan karena Pemohon selingkuh, bahkan telah menikah secara liar dengan perempuan lain bernama Atik, dan Saksi mengetahui Pemohon menikah pada saat lebaran kemarin ;
- Bahwa sebelum menikah Termohon kurang melayani makan minum Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau menceraikan isteri kedua Pemohon yang dinikahi secara di bawah tangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan bersedia bercerai dengan Termohon dan memohon Pengadilan mengabulkan tuntutan

Hal. 8 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl./25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa harta bersama untuk diserahkan seluruhnya kepada anak-anak sebagaimana janji Pemohon kepada Termohon sebelumnya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan kedua belah pihak dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Termohon di muka persidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik melalui Majelis Hakim namun tidak berhasil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator disepakati **Drs. H. Muhammad DJ**, sebagaimana maksud Pasal ayat (1) dan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I, No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Maret 2016 lalu sampai sekarang, sehingga Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, sehingga permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui Termohon, namun Majelis tetap membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terutama alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide

Hal. 10 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raj'i* yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama xxxxxxxxx dan

Hal. 11 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, selanjutnya Majelis akan menilai dan mempertimbangkan secara satu persatu alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama xxxxxxxx menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan kedua belah pihak telah berpisah sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama xxxxxxxx, menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Mei Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon dan merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi Saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan pertengkaran dan berpisah rumahnya antara Pemohon dengan Termohon selama empat bulan terakhir ini bahkan Saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 12 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *rajī*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *rajī* kepada Termohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, selanjutnya Majelis akan menilai dan mempertimbangkan secara satu persatu bukti saksi diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal tanggal 15 Juli 1998, Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti, dikeluarkan pejabat berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dikonfirmasi dengan Termohon ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1. tersebut memuat keterangan yang mendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil karena dengan bukti P.1 tersebut menunjukkan Pemohon dan

Hal. 14 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi diajukan Pemohon di muka persidangan, Majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil, karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi dan secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di muka persidangan, sehingga Majelis telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dengan tali pernikahan sah selama pernikahan telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:
 - **Anak**, lahir tanggal 11 Juni 2000;
 - **Anak**, lahir tanggal 16 Januari 2005,
 - **Anak**, lahir tanggal 01 Juli 2013
2. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah

Hal. 15 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Termohon bermuara kepada kepergian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang mencapai lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak ada tanda tanda untuk bersatu dan tidak pula terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disamping Pemohon selalu bersikap kasar terhadap Termohon dan anak-anak, sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya saling percaya mempercayai lagi diantara kedua belah pihak;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga dengan cara menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena nasihat-nasihat yang disampaikan keluarga tersebut tidak mampu mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diakui dalam jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak ada harapan lagi mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dalam membina rumah tangga, sehingga dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) intinya berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan*

Hal. 16 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Termohon bahkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, namun Majelis Hakim tidak ada urgensinya mempersoalkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan fakta terungkap di muka persidangan bahwa telah tidak ada keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan telah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu telah sulit untuk diperbaiki atau disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab dan pemicu terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil-dalil Al-Quran bahwa sepasang suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang

Hal. 17 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah terbukti keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang mencapai lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat baik melalui Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediator serta pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu, merupakan dua kemudhoratan yang dilematis bagi Pemohon dan Termohon, sehingga berasarkan kaidah Hukum Islam, bahwa *apabila menghadapi dua kemudhoratan, maka didahulukan kemudhoratan yang lebih ringan*, sehingga perceraian merupakan kemudhoratan yang lebih ringan;

Hal. 18 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Majelis tidak ada urgen menemukan fakta siapa yang menjadi pemicu dalam perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Majelis telah menemukan kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada keutuhan lagi untuk bersatu membina rumah tangga yan bahagia dan sejahtera sebagaimana amanah Undang undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim seyogyanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dahulu, namun karena Pemohon masih tahap pemberian izin menjatuhkan talak, maka perintah Undang-undang kepada Panitera tersebut akan dicantumkan dalam penetapan ikrar talak disaat Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka persidangan;

Hal. 19 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan agar Hak Penggugat Rekonvensi dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang Undang sekaligus menuntut agar menaati perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yakni semua harta diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dihibahkan seluruhnya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena tuntutan tersebut termasuk bidang perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 R.Bg sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tuntutannya berkaitan perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terutama berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan kedua pihak untuk diserahkan kepada anak-anak, namun Penggugat Rekonvensi tanpa menyebutkan jenis-jenis harta bersama tersebut secara jelas. oleh Tergugat Rekonvensi serta tidak menjelaskan jenis-jenis harta bersama secara terperinci tuntutan rekonvensi tersebut, maka Majelis sepakat menyatakan

Hal. 20 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan masalah harta bersama, nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dan masalah lainnya, Penggugat Rekonvensi menyatakan akan membicarakan dan menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensipun membenarkan pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat.

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

Hal. 21 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (N.O.).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zainy Usman, S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **Ernawati H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Zainy Usman, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati H., S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 375.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Ptsn. No. 0711/Pdt.G/2016/PA.Pbr.Tgl, 25-08-2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)